

KEDUDUKAN HUKUM HIPOTEK KAPAL LAUT DALAM HUKUM JAMINAN DAN PENETAPAN HIPOTEK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN PERIKATAN

Syukri Hidayatullah, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

ABSTRACT

Given the importance of the position of fund's credit in the development process, it has been supposed to be the giver and the recipient of the credit and other related parties are protected through a rights institutions, strong guarantee and also be able to provide legal certainty for all parties concerned in the various sectors of the trade of Indonesia, including the shipping sector. To encourage the shipping industry, the Government has undertaken various legal actions including through deregulation in the field of sea transport issued Law No. 17 in 2008 about voyage, the President's Instruction Number 5 in 2005 concerning Empowerment National Shipping Industry and the regulation of President No. 44 in 2005 about ratification of the International Convention on Maritime Receivable and Mortgage with this ratification, particularly the field of shipping, the Indonesian shipping industry may participate empower and strengthen national and international efforts to prepare Legislation in the draft of Law on the Maritime Claim Prior and Mortgages on Ships. The regulations of ship mortgage, among others, are still adopting colonial rule both the Book of the Law of Civil Law (Civil Code) and the Book of the Law of Commercial Law (Commercial code) and Indonesia legislation, namely Law No. 17 in 2008 about Shipping. Regarding the distribution of these regulations will be further discussed in Chapter II.

Keywords: Mortgage Ship and Legal Security.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelanjutan dan kesinambungan pembangunan ekonomi Indonesia sangat memerlukan dana dalam jumlah yang besar.¹ Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan

¹ Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dana melalui sarana perkreditan merupakan salah satu landasan pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang tersebut.

yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam berbagai sektor dagang Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor pelayaran.

Sektor pelayaran atau usaha angkutan laut merupakan bidang usaha dengan modal besar (padat modal). Kegiatan ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama. Untuk memenuhi kebutuhan unit kapal laut, diperlukan modal besar agar kelangsungan pelaku usaha tetap terjamin. Masalah besarnya permodalan inilah yang menjadikan usaha pelayaran nasional berkembang dengan tidak signifikan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh dunia usaha pelayaran adalah kesulitan untuk memperoleh dana untuk mencari pembiayaan kapal (*ship financing*). Sumber untuk memperoleh modal dapat diperoleh baik dari lembaga bank maupun lembaga keuangan non-bank berupa kredit untuk modal kerja atau jaminan pembiayaan. Setiap pemberian kredit apalagi dalam jumlah yang besar tentu harus dengan jaminan yang proporsional dari calon debitur. Dalam industri pelayaran, aset yang bernilai dan dapat dijadikan jaminan adalah kapal. Kredit yang diperoleh untuk membeli kapal, diharapkan dapat dijamin dengan kapal itu sendiri dengan cara pembebanan hipotek atas kapal. Sementara, pihak lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dengan berbagai alasan cukup enggan menerima jika hanya terdapat unit kapal sebagai jaminan sehingga pihak lembaga pembiayaan membutuhkan jaminan tambahan yang menghambat pertumbuhan industri angkutan laut dengan skala kecil atau baru tumbuh (*start up*).

Untuk mendorong industri pelayaran, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya hukum antara lain melalui deregulasi di bidang angkutan laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim dan Mortgage Dengan ratifikasi ini, terutama bidang pelayaran maka Indonesia dapat berpartisipasi memberdayakan industri pelayaran nasional dan internasional serta menguatkan upaya menyusun Prolegnas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Klaim Maritim yang Didahulukan dan Hipotek atas Kapal.

Ketentuan-ketentuan hipotek kapal masih tersebar antara lain masih mengadopsi peraturan kolonial baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Mengenai sebaran regulasi tersebut akan lebih jauh dibahas dalam Bab II.

Unifikasi tentang regulasi hipotek kapal tentu sudah seharusnya dibuat guna menjamin kepastian hukum dan mengembangkan sektor industri pelayaran Indonesia. Dalam prakteknya, hanya kapal laut dengan kategori tertentu yang dapat diberikan beban hipotek dengan memperhatikan kedudukan hukum serta karakteristik suatu kapal laut.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pengaturan hipotek kapal laut dalam hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas penetapan hipotek kapal laut dalam kaitannya dengan jaminan kredit ?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pengaturan hipotek kapal laut dalam hukum jaminan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penetapan hipotek kapal laut dalam kaitannya dengan jaminan kredit.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Hipotek Kapal Laut Dalam Jaminan Kebendaan

Perkembangan hukum positif di Indonesia tak pelak banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu, termasuk dalam rangka menelaah perkembangan kajian ilmu hukum baik dalam sasaran teoritis maupun dalam sasaran praktis, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Dalam ranah hukum, keberlakuan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* di Indonesia masih ada yang diterapkan dan juga tidak diterapkan demi menjaga harmonisasi peraturan yang lahir kemudian agar tidak tumpang tindih (*overlapping*) dalam konstuksi sistem hukum positif.

Menelaah kajian ilmu hukum dengan memperhatikan sistem hukum mutlak diperlukan karena keduanya berkait erat. Sistem hukum terdiri atas unsur-unsur yang terikat dalam hubungan hukum yang kemudian menjelma sebagai struktur hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, struktur menentukan identitas sistem, unsur-unsur dapat berubah bahkan diganti tanpa mempengaruhi kontinuitas sistem.² Perkembangan, perubahan dan penggantian unsur hukum tersebut dibangun atas suatu konstruksi hukum untuuk membantu sistematisasi tata hukum³.

Perspektif yang serupa juga dkemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.⁴ Konsep tersebut bercirikan bahwa hukum sebagai sarana

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.19. Lebih lanjut, Sudikno memberi contoh peraturan berubah dan undang-undang diganti namun sistemnya tetap sama.

³ Sudikno Mertokusumo, *ibid* hlm 21

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

pembaharuan masyarakat. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan dapat diganti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau dapat berubah tanpa mencabut peraturan yang lama, sebagai upaya untuk mengikuti perubahan dan dinamika masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria adalah salah satu contoh undang-undang yang menggantikan asas hukum dengan mencabut peraturan lam sekaligus menjadi induk atas beberapa undang-undang dalam sistematika hukum tanah nasional. Ketentuan buku kedua KUHPer dicabut sepanjang mengenai kekayaan alam, bumi dan air, akan tetapi ketentuan hipotek dan *credietverband* selain tanah masih diberlakukan peraturan lama.

Kekayaan alam, bumi dan air dalam konsep agraria memegang peran penting dalam upaya untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, maka dengan megkonstruksi hukum perdata dan hukum dagang dalam tata hukum nasional, akan terbentuk beberapa skema hukum ekonomi. Menurut Sri Rejeki Hartono, materi-materi hukum perdata dan hukum dagang yang berkontribusi bagi perekonomian nasional ialah⁵ :

Tabel 2 : Kontribusi hukum perdata bagi perekonomian

Materi Hukum	Kontribusi
1. Subyek Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Manusia dan badan hukum sebagai pelaku ekonomi b. Ukuran kemampuan melakukan perbuatan ekonomi
2. Benda, sebagai obyek transaksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Benda sebagai barang dan hak sebagai milik, dapat ditrasaksikan b. Pembedaan : berwujud-tidak berwujud, bergerak-tidak bergerak c. Peralihan benda dan pembuktian hak
3. Hak-hak jaminan yang diatur oleh Pasal 1131-1132 KUHPer	Jaminan-jaminan khusus antara lain hak gadai, hak hipotek, hak tanggungan dan fidusia
4. Hukum Perikatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Syarat dan klausula perjanjian b. Asas-asas pada hukum perikatan c. Hapusnya perikatan d. Dokumen-dokumen
5. Hukum Dagang	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukum perusahaan, hak milik kekayaan intelektual b. Hukum surat berharga, hukum kepailitan, hukum perbankan, hukum asuransi, dan sebagainya

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Gitama Jaya, Jakarta, 2007, hlm 13-

Kualifikasi hukum perdata diatas sebagaimana dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono menempatkan hukum kebendaan dan hak – hak jaminan sebagai bagian dari perekonomian nasional, sedangkan khusus bagi hukum jaminan terdapat beberapa pengaturan akan jenis pengikatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3 : Jenis Perikatan Jaminan sesuai Perundang-undangan

Jaminan	Jenis Perikatan	Sumber Hukum
Tanah (SHM,HGB,HGU)	Hak Tanggungan	UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan
Kend.bermotor	Fidusia	UU No.42/1996 tentang Fidusia
Kapal laut (didas 20m ³)	Hipotek	KUHD Pasal 314 alinea tiga

Ketentuan hipotek kapal laut dalam struktur hukum positif Indonesia dimulai dalam KUHD dan kemudian penetapan status kebendaan hipotek kapal laut diatur di UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .

B. Akibat Hukum Penetapan Hipotek Kapal Laut Untuk Jaminan Kredit

Penentuan hipotek kapal laut dapat ditinjau dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12, hipotek kapal sebagai agunan mensyaratkan kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang. Lebih lanjut, Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 44 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convention on Maritime Liens and Mortgages* tahun 1993 menjadi salah satu aspek dalam perlindungan status kebangsaan kapal yang memiliki hak hipotek dalam pelayaran lintas negara.

Dalam regulasi pelayaran, status hukum kapal laut dalam Pasal 154 UU No.17 Tahun 2008 ditentukan setelah melalui proses :

1. Pengukuran kapal
2. Pendaftaran kapal;dan
3. Penetapan kebangsaan kapal

Berkaitan dengan pembebanan hipotek, menurut Pasal 60 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, status pendaftaran dilakukan dihadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan kemudian tercatat di Daftar Kapal Indonesia, dalam rangka mendapatkan *Grosse Akta Hipotek* yang diberikan kepada penerima hipotek yang juga berlaku sebagai bukti hak milik kapal laut. *Grosse Akta* ini lah yang menjadi jaminan utang.

Akta Hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan (Pasal 60 Ayat 4 UU.17 Tahun 2008). Kekuatan eksekutorial akta tersebut menjadikan pemegang hipotek (kreditur) dapat melakukan eksekusi tanpa proses di gugat di pengadilan akan tetapi tetap harus melalui lembaga

parate eksekusi sebagaimana menjadi hak yang didahulukan untuk pemegang hipotek atas utang-utang yang dijamin oleh debitur.⁶

Selain titel eksekutorial, hipotik kapal yang didaftarkan berakibat melekatkan sifat kebendaan terhadap tagihan yang dijamin dengan hipotik, menentukan tingkat hipotik dan menentukan kekuatan mengikat antara sita jaminan dengan pendaftaran hipotik. Salinan akte hipotik memiliki konsekuensi hukum kekuatan eksekutorial, dengan demikian dapat dilakukan eksekusi tanpa turut campur pihak pengadilan.

Di dalam praktek pada waktu pendaftaran hipotik, kreditur sebagai pemegang hipotik juga diberikan kuasa untuk menjual bila debitur tidak mampu membayar lunas hutang, yang mana kuasa tersebut dicantumkan dalam akte hipotik, dan dari penjualan tersebut maka dapat melunasi hutang debitur sedang sisanya diserahkan kepada debitur. Namun demikian mesti dilihat apakah ada piutang yang diistimewakan yang mempunyai kedudukan diatas hipotik, karena jika ada maka dilunasilah piutang preferen tersebut berdasarkan kedudukan yang didahulukan.

BAB IV KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum atas hipotek kapal laut dapat ditinjau dari kontribusi dan jenis perikatan jaminan. Hipotek kapal laut memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional sebagai mekanisme agunan utang, sedangkan perikatan jaminan mengenal hipotek kapal laut sebagai bagian dari obyek transaksi kebendaan
2. Penetapan hipotek kapal laut dilakukan setelah melalui proses pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal. Proses pendaftaran diperlukan untuk mendapatkan *Grosse Akta Hipotek Kapal* yang selanjutnya digunakan sebagai jaminan agunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Gitama Jaya, Jakarta, 2007
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketujuh, 2008

⁶ Rachmadi Usman, *ibid*, hlm 303

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran